



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
 - b. bahwa pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
9. Pengelolaan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut pengelolaan pendidikan, adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan pendidikan, adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan berbasis Budaya pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul dalam kancah dunia, guna mencapai kesejahteraan bangsa.
11. Satuan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut satuan pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur Budaya.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidikan formal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
22. Pendidikan nonformal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidikan informal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbasis budaya dengan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

- (2) Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
- a. kejujuran;
 - b. kerendahan hati;
 - c. ketertiban/kedisiplinan;
 - d. kesusilaan;
 - e. kesopanan/kesantunan;
 - f. kesabaran;
 - g. kerjasama;
 - h. toleransi;
 - i. tanggungjawab;
 - j. keadilan;
 - k. kepedulian;
 - l. percaya diri;
 - m. pengendalian diri;
 - n. integritas;
 - o. kerja keras/ keuletan/ketekunan;
 - p. ketelitian;
 - q. kepemimpinan; dan/atau
 - r. ketangguhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:

- a. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional;
- b. mengembangkan pendidikan berkualitas untuk semua dan sepanjang hayat;
- c. mewujudkan Daerah sebagai acuan pendidikan Nasional;
- d. mewujudkan Daerah sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2025;
- e. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan;
- f. menciptakan inovasi pendidikan secara sistemik dan sinergis;
- g. menciptakan sinergitas satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi penegakan hukum;
- h. mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan/atau
- i. mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan pendidikan;
- b. penyediaan layanan pendidikan;
- c. peningkatan partisipasi pendidikan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. penjaminan mutu; dan
- f. standar mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan strategis; dan
 - b. perencanaan interaktif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan masyarakat yang berbasis budaya.

- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
- a. data statistik pendidikan;
 - b. statistik penduduk;
 - c. kondisi ekonomi;
 - d. kondisi kesehatan;
 - e. kondisi infrastruktur;
 - f. lingkungan sosial dan alam;
 - g. data lain yang terkait; dan
 - h. proyeksi lima tahunan.

Pasal 7

Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi komponen pendidikan :

- a. manajemen sumber daya manusia;
- b. manajemen program;
- c. sarana prasarana; dan
- d. keuangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyediaan Layanan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penyediaan layanan pendidikan meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan,
- (2) Sifat layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. nondiskriminatif ;
 - b. inklusif; dan
 - c. afirmatif.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal dan nonformal harus memenuhi standar kualitas.
- (4) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal berupa pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerataan antar kabupaten;
 - b. pemerataan antara kabupaten dan kota;
 - c. pemerataan dalam kabupaten/kota; dan
 - d. pemerataan antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
- (3) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan pembiayaan;
 - b. penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu; dan
 - c. sosialisasi terhadap upaya khusus dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan maupun instansi terkait yang berwenang;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan target indikator kinerja yang mencakup 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada tingkat ketercapaian target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Penjaminan Mutu

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis budaya rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional untuk memenuhi standar sekolah bertaraf internasional.
- (3) Penjaminan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis budaya yang menyelenggarakan pendidikan khusus untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

Bagian Ketujuh
Standar Mutu Pendidikan

Pasal 13

Standar mutu pendidikan berbasis budaya meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Pasal 14

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya yang mengintegrasikan muatan nilai luhur budaya dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, humaniora, kesenian, olahraga dan kegiatan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dengan memperhatikan keunikan pribadi, nilai kebebasan berkreasi, kesopanan, ketertiban, kebahagiaan, kebersamaan, keadilan, dan saling menghormati.

Pasal 16

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi standar yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan kependidikan pada semua satuan pendidikan.
- (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi prinsip profesionalitas dan memahami nilai luhur budaya.
- (3) Prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan pemahaman dan menerapkan nilai luhur budaya.
- (5) Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mencapai prinsip profesionalitas melalui pendidikan dan pelatihan dengan memasukkan nilai luhur budaya.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban mengembangkan pemahaman dan menerapkan nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi standar nasional pendidikan sebagai standar pelayanan minimal ditambah dengan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya pada:
 - a. rintisan sekolah bertaraf internasional;
 - b. sekolah bertaraf internasional; dan
 - c. pendidikan khusus.

- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya pada satuan pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f digunakan untuk kerangka dasar tata kelola pendidikan di jalur formal, non formal dan informal berbasis budaya.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
- (4) Pengelolaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya pada rintisan sekolah bertaraf internasional, sekolah bertaraf internasional, dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya pendidikan layanan khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu pembiayaan untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya pada satuan pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h digunakan untuk melakukan penilaian oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mekanisme;
 - b. prosedur; dan
 - c. instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metoda.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- pendidikan formal;
 - pendidikan nonformal; dan
 - pendidikan informal.
- (3) Pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalamnya termasuk pendidikan khusus dan layanan khusus.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan pendidikan berbasis budaya.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 23

Pendidikan formal meliputi:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar;
- pendidikan menengah; dan
- pendidikan tinggi.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara belajar dan bermain dengan mengedepankan pendidikan berbasis budaya dengan:
- mengenalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
 - mengenalkan lingkungan lokal;

- c. mengenalkan dasar-dasar kecakapan hidup;
- d. mengenalkan cara menyelamatkan diri dalam menghadapi bencana; dan
- e. menumbuhkan kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa bimbingan pembelajaran dengan memasukkan muatan nilai luhur budaya yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenalan, pemahaman, dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian, olahraga, dan kehidupan sosial serta budaya yang berkembang secara seimbang, sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- (4) Pengenalan, pemahaman dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar peserta didik:
 - a. mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
 - b. mampu mengembangkan kecerdasan dan dasar kepribadian;
 - c. mampu mengembangkan dasar-dasar kecakapan hidup;
 - d. memahami dan mampu melakukan perlindungan kebencanaan sesuai dengan usianya; dan
 - e. mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa bimbingan pembelajaran yang wajib diberikan kepada anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak di bawah 16 (tahun) dapat diterima di satuan pendidikan menengah selama memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan untuk anak di atas usia 18 (delapan belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan.

- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenalan, pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian dan olahraga, kegiatan sosial serta budaya secara seimbang sesuai kebutuhan peserta didik serta kondisi perkembangan dunia.
- (4) Pengenalan, pemahaman dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar peserta didik dapat mengembangkan diri dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya sehingga:
 - a. mampu mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
 - b. menjadi manusia visioner yang cerdas;
 - c. mampu mengembangkan diri menjadi manusia yang berkualitas, mandiri, bijak, cerdas, terampil, bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. mempunyai kesiapan dalam perlindungan kebencanaan untuk keselamatan diri dan lingkungan; dan
 - e. mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan atau dunia kerja.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik atau bentuk lain yang sederajat dengan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berbasis budaya yang berkembang dan menerapkan prinsip pendidikan orang dewasa.
- (2) Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ikut serta dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan harus menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orang tua/wali peserta didik untuk:
 - a. memberikan pengetahuan pendidikan berbasis budaya;
 - b. menyelaraskan pola pendidikan dalam keluarga dan di sekolah; dan
 - c. mengkomunikasikan capaian belajar peserta didik.
- (2) Orang tua/wali peserta didik harus mendukung pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dengan melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada kurikulum pendidikan berbasis budaya, sehingga mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim;
 - e. pondok pesantren; dan
 - f. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemahaman dan penerapan budaya yang berkembang.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya serta mempunyai pemahaman dan kesiapan dalam perlindungan kebencanaan untuk keselamatan diri, orang lain dan kelestarian lingkungan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan membantu penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan Informal berbasis budaya.

BAB IV

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan lingkungan sosial.
- (3) Kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan.
- (4) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan sanksi yang bersifat mendidik.

BAB V

KEWAJIBAN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi dan menerapkan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru dilarang diskriminatif terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus dan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan harus memfasilitasi peserta didik yang mempunyai kecerdasan, bakat, dan prestasi istimewa.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 33

Penilaian pendidikan berbasis budaya meliputi:

- a. penilaian kinerja; dan
- b. penilaian hasil belajar.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terhadap penyelenggara satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dasar dan menengah skala Daerah.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian standar nasional pendidikan dan penerapan kurikulum pendidikan berbasis budaya pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan skala Daerah.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i) juga dilaksanakan dalam bentuk akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
- (4) Pemerintah daerah membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 35

Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan dengan metoda evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan memperhatikan keunikan peserta didik yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Biaya pendidikan ditanggung secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan membantu pemenuhan biaya untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu.
- (3) Pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendidikan di luar gaji untuk program penelitian, pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian, olahraga, dan kehidupan sosial yang bersifat inovatif, kreatif dan solutif.
- (4) Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota menganggarkan bantuan untuk memfasilitasi pengadaan pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta aktif untuk mewujudkan pendidikan berbasis Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis Budaya.

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan berbasis budaya dalam beberapa bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;

- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui:
- a. dewan pendidikan;
 - b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
 - c. lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

TRI HARJUN ISMAJI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA

I. UMUM

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Menurut pengertian Yunani pendidikan adalah "*pedagogik*" yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *erziehung* yang setara dengan *educare*, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan /potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Penerapan nilai-nilai luhur budaya merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan *sustainable* melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*), pendekatan kontekstual serta pendekatan partisipatif. Penggalan konsep/teori serta *best practices* tentang kearifan lokal atas hasil rancangan masa lalu (*traditional setting, modern setting*) melalui *design review* maupun *design practices* sebagaimana merupakan suatu upaya dalam rangka "penyempurnaan" proses dan pendekatan perancangan pendidikan. Pemahaman atas potensi nilai-nilai luhur budaya dari *stakeholder* (akademisi, praktisi dan birokrat) menjadi penting dalam pemanfaatan penciptaan pola pendidikan binaan yang harmoni dan *sustainable*.

Pemerintah daerah berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Kebudayaan dunia/global masuk ke Yogyakarta melalui berbagai berbagai cara, dan paling utama adalah melalui ilmu dan teknologi. Saat ini Yogyakarta sebagaimana kota-kota lain di seluruh dunia tidak steril terhadap masuknya kebudayaan melalui media massa dan teknologi informasi. Arus kebudayaan yang tak terbendung ini berhadapan dengan nilai-nilai luhur budaya

yang mapan akan mengalami penyesuaian-penyesuaian melalui asosiasi, asimilasi maupun akulturisasi.

Dalam kurun waktu berikutnya, sejalan dengan perubahan yang dialami Indonesia dan dunia internasional, banyak faktor lain yang mempengaruhi perkembangan Yogyakarta. Pemerintah daerah bertekad menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Pemahaman atas falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, sengguh ora mingkuh* perlu dilakukan dalam pendidikan. Pemahaman falsafah di atas diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jatidiri dan pembentukan watak/karakter manusia berbudaya yang mampu mengembangkan kebudayaannya dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, serta mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan di dunia. Hal ini penting karena Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata bertaraf dunia yang mampu menjadi *candradimuka* bagi masyarakatnya dan masyarakat yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan muncul manusia berbudaya yang berwatak satriya untuk kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Keinginan untuk melakukan penguatan dan pencerahan untuk kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan ini diperkuat oleh adanya fenomena yang menunjukkan ketidakserasian perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter, yang juga marak dan menggejala secara nasional. Untuk itu berkembang wacana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan berbasis budaya (lokal dan pluralistik yang ada dan tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta) menjadi sangat kuat. Apabila keinginan ini terwujud, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak saja menjadi tujuan wisata alam dan sejarah akan tetapi juga sebagai acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumberdaya manusia yang mendunia. Nilai-nilai budaya diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam mendasari dan melandasi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi perencanaan berlaku pada tingkat Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan, ada dua pendekatan perencanaan:

- a. Perencanaan strategis yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan operasional, keduanya merupakan bagian dari perencanaan rasional, yang berfungsi untuk menentukan arah perubahan, dan membimbing cara mencapai kondisi yang dikehendaki, berdasarkan pada analisis diagnostik atas kondisi internal dan eksternal

- b. Perencanaan interaktif atau evolusional, berfungsi untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga, karena pendidikan sangat bergantung pada konteks yang tidak seluruhnya dalam jangkauan pengelola, misalnya: musibah, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Visi daerah yang dimaksud adalah visi pembangunan daerah dibidang pendidikan yang terdapat dalam RPJPD.

Ayat (4)

Statistik dimaksud juga menyangkut statistik daerah, nasional dan internasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan meliputi: Perencana Strategis, Perencana Interaktif dan Prosedur Operasional Standar Perencanaan Pendidikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kemampuan ekonomi, dan gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "inklusif" adalah mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak sebayanya di kelas reguler.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "afirmatif" adalah perlakuan khusus yang bersifat positif untuk memberikan penguatan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa, memberikan beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat antara lain perpustakaan, museum, warisan budaya, dan lingkungan alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan pembiayaan antara lain: voucher pendidikan, bantuan operasional sekolah, beasiswa prestasi, beasiswa untuk mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah (*retrieval*) dan beamahasiswa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan kuota khusus adalah penyediaan sejumlah tempat tertentu dalam satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah daerah mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan/program pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu satuan pendidikan.

Ayat 3

Pemerintah daerah mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan/program pendidikan khusus sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu satuan pendidikan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Evaluasi berkesinambungan adalah evaluasi hasil belajar yang diikuti dengan tindak lanjutnya, data hasil evaluasi belajar dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyempurnakan program pembelajaran, memperbaiki kelemahan-kelemahan pembelajaran, dan kegiatan bimbingan belajar pada peserta didik yang memerlukannya.

Evaluasi otentik adalah evaluasi yang berbasis kompetensi dimana peserta didik bisa dikatakan belajar dengan benar dan baik bila sudah bisa mengimplementasikan hasil belajar dan mengaplikasikan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun fokus pelaksanaan evaluasi otentik antara lain : mengevaluasi kemampuan peserta didik untuk menganalisa materi pembelajaran dan kejadian di sekitarnya, mengevaluasi kemampuan peserta didik untuk mengintegrasikan apa yang telah dipelajari, kreatifitas, kemampuan kerja sama, dan kemampuan mengekspresikan secara lisan dan praktek.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Dengan mengedepankan sifat "*asah, asih, asuh*", serta menerapkan konsep "*ngerti/niteni*", "*ngrasa/nirokke*" dan "*nglakoni/nambahi*" sesuai dengan usia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal bimbingan pengajaran yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, maka bagi anak-anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, hal ini ditujukan untuk peserta didik yang mengulang atau tinggal kelas sehingga usianya di atas 15 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Ayat (3)

Dengan mengedepankan sifat “*asah, asih, asuh*”, serta menerapkan konsep “*ngerti/niteni*”, “*ngrasa/nirokke*” dan “*nglakoni/nambahi*” sesuai dengan usianya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal bimbingan pengajaran yang wajib diberikan kepada anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, maka bagi anak-anak yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, hal ini ditujukan untuk peserta didik yang mengulang atau tinggal kelas sehingga usianya di atas 18 (delapan belas) tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan menengah.

Ayat (3)

Dengan mengedepankan sifat “*asah, asih, asuh*”, serta menerapkan konsep “*ngerti/niteni*”, “*ngrasa/nirokke*” dan “*nglakoni/nambahi*” sesuai dengan usianya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

Pasal 30

Ayat (1)

Keluarga dan lingkungan berbasis Budaya adalah keluarga dan lingkungan yang mampu mengembangkan serta mentransfer nilai luhur Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alokasi pembiayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendidikan di luar gaji, yang dimaksud adalah 10% (sepuluh persen) dari total APBD Provinsi yang dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji pegawai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fasilitas pengawasan yang disediakan oleh Pemerintah daerah antara lain: pos pengaduan, saluran telepon pengaduan, dan atau kotak pos.

Ayat (4)

Huruf a

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan berbasis budaya.

Huruf b

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan berbasis budaya.

Huruf c

Lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan adalah kelompok, keluarga, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pada pendidikan yang berbasis budaya.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
5